

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar KHI Dalam Menetapkan Fitnah Penghalang Hak Mewarisi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam fikih Islam klasik tidak ditemukan adanya penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan, kecuali jika fitnah yang mengakibatkan si korban terbunuh. Akan tetapi, terhalangnya kewarisan tersebut bukan karena tindakan fitnah itu sendiri, melainkan fitnah tersebut telah dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan. Sebaliknya, jika fitnah menyebabkan seseorang dihukum selain terbunuh, maka pelaku fitnah dihukum dengan hukuman *ta'zir*.

Namun, terdapat kesamaan antara fitnah dan pembunuhan dari aspek kejahatan yang harus mendapatkan hukuman bagi pelaku keduanya. Hal ini menjadi alasan untuk menarik perhatian ulama dalam meneliti hakikat fitnah dan menjadikannya sebagai penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan.¹ metode ini disebut dalam ilmu Ushul Fiqih sebagai metode *qiyas* (penggabungan hukum. Sebab, kumpulan hukum Islam bersumber dari redaksi al-Quran, Hadis dan Ijma' (kesepakatan ulama). Jika sebuah masalah tidak ditemukan pejelasan hukumnya pada tiga sumber tersebut, maka hukumnya bisa dicari melalui metode *Qiyas*.²

Abdul Wahhab Kholaf (w. 1375) mendefenisikan *qiyas*, yaitu:

¹ Sukris Sarmadi, Op. Cit. hlm. 32.

² Untuk selengkapnya, penjelasan tentang Qiyas bisa ditemukan pada literature ushul fiqih.

إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي

الواقعتين في علة الحكم.

“Menggabungkan peristiwa yang tidak ada redaksi dalil menjelaskan hukumnya (cabang), dengan kejadian yang hukumnya telah dijelaskan oleh redaksi dalil (asal), pada hukum yang telah dijelaskan oleh redaksi dalil tersebut (hukum asal). hal ini dikarenakan adanya (landasan) yang sama diantara dua kejadian tersebut.”³

Jadi, dalam proses analogi hukum harus ada kelengkapan syaratnya. Yaitu, asal, hukum asal, cabang dan ‘*Illah* (landasan hukum).

Kemudian beliau mendefinisikan ‘*Illah* (landasan hukum) yaitu:

العلة هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع

“‘*Illah* ialah sebuah sifat yang ada pada asal (masalah yang telah dijelaskan hukumnya pada *nash*) yang merupakan landasan hukumnya, juga mengisyaratkan adanya hukum yang sama pada cabang (masalah yang tidak dijelaskan hukumnya).”⁴

Landasan hukum (‘*Illah*) inilah yang menjadi titik tumpu kajian dalam proses *qiyas* (analogi hukum). Pada pembahasan ini akan dikaji tentang keabsahan proses analogi fitnah kepada pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Abdulwahhab Kholaf, *‘Ilmu Ushuli al-Fiqh*, (Saudi Arabia, Mathbaah al-Madni, t.t) hlm. 52.

⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses *qiyas* ini, perlu diperhatikan dasar landasan hukum (*'Illah*) yang tersimpan pada masalah yang telah dijelaskan oleh redaksi dalil (asal). Hal ini disebut dengan istilah *Takhrij al-Manath*. Al-Amidi (w. 631 H) mendefinisikan:

هو النظر والاجتهاد في إثبات علة الحكم الذي دل النص أو الإجماع عليه دون عليته.

“Yaitu menganalisa dan berusaha untuk menetapkan *'Illah* bagi sebuah hukum yang hukumnya telah dijelaskan oleh redaksi (Al-Quran dan Hadis) atau *Ijma'* (kesepakatan ulama), namun *Illahnya* tidak dijelaskan.”⁵

Dalam menetapkan sebuah landasan (*'Illah*) bagi sebuah hukum, perlu diperhatikan juga kelayakannya sebagai alasan hukum, yaitu konsistensinya.⁶ Jika ternyata *Illahnya* tidak memiliki konsistensi, maka *Mazhinnahnya* (dugaan berat akan mengakibatkan adanya landasan hukum) juga bisa dijadikan dan menempati posisi sebagai *'Illah* (landasan hukum).⁷ Namun menurut al-Ghozali jika landasan (*'Illah*) sebuah hukum tersebut berbentuk sebuah *mashlahat* dari penetapan hukum, *Qiyas* (analogi) tetap bisa diberlakukan. Menurut beliau sesuatu yang berupa hikmah tetap bisa dijadikan sebagai *'Illah*, beliau berkata:

فإننا لسنا نعي بالحكمة إلا المصاححة المخيلة المناسبة.

⁵ Al-Amidi, *al-Ihkam Fi Ushuli al-Ahkam*, (Libanon, al-Maktab al-Islami, t.t) j. 4, hlm. 3.

⁶ Zakariyya al-Anshori, *Ghoyatu al-Wushul*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, t. t), h.13.

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Yang dimaksud dengan hikmah ialah kemaslahatan yang tergambarkan dan memiliki sifat *munasabah*.”⁸

Maka, hikmah yang bisa dijadikan sebagai ‘*Illah* hanyalah hikmah yang memiliki sifat *munasib*. Sedangkan hukmah yang tidak memiliki sifat *munasib* tidak bisa dijadikan sebagai ‘*Illah*. Sedangkan yang dimaksud dengan *munasabah* ialah:

وصف ولو حكمة ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع. من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.

“Yaitu sifat (walaupun berupa hikmah) yang jelas dan akurat (konsisten), dengan dijadikan sebagai landasan hukum, secara logika bisa mendatangkan *Maqoshid Syariah* berupa mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan.”⁹

Dalam hal ini, *Munasib* bisa ditafsirkan dengan kemaslahatan yang jelas. Berdasarkan ini, dalam menafsirkan kata “marah” yang terdapat dalam hadis “Seorang hakim tidak boleh mengadili dalam keadaan marah” ialah sesuatu yang bisa mengganggu fikiran. Inilah Hikmah yang memiliki sifat *Munasib* pada konteks ini. Yaitu hikmah yang jelas dan akurat, yang terlintas secara logika sebagai *Maqoshid Syariah* dalam larangan bagi hakim saat mengadili. Sehingga kondisi sangat lapar dan haus, juga kondisi sakit keras bisa dianalogikan dengan keadaan marah. Karena sama-sama mengganggu fikiran yang bisa mengganggu konsentrasi seorang hakim dalam mengadili.¹⁰

⁸ Al-Mustashfa. *Op. Cit.* hlm. 507.

⁹ Zakariyya al-Anshori. *Op. Cit.* hlm. 129.

¹⁰ Al-Mustashfa. *Op. Cit.*

Kemudian, setelah diketahui apa landasan (*'Illah*) hukumnya, maka harus diperhatikan apakah motif tersebut ada pada masalah yang tidak ada redaksi penjelasan hukumnya (cabang) atau tidak ada. Hal ini disebut dengan istilah *Tahqiq al-Manath*, yaitu:

النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معرفة بنص أو إجماع أو استنباط.

“Menganalisa untuk mengetahui keberadaan *'Illah* pada satuan masalah, setelah mengetahui keberadaannya pada jenisnya. Baik melalui redaksi nash, ijma’ atau pengambilan hukum (*Istinbath*).”¹¹

Dalam pembahasan ini, perlu kita pastikan *'Illah* (landasan hukum) dari pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama ditetapkan sebagai penghalang kewarisan. Kemudian penilaian terhadap konsistensi dan keakuratan *'Illah* (landasan hukum) tersebut, kemudian keberadaan *'Illahnya* pada tindak pidana fitnah fitnah.

a. *'Illah* (landasan hukum) pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama dijadikan sebagai faktor penghalang kewarisan.

1. perbudakan

Dalam al-Quran Surat al-Nahl ayat 75 ditegaskan:

“Allah telah membuat perbandingan seorang budak yang dimiliki. Dia Tidak sanggup melakukan apa saja.”

¹¹ Al-Amidi, *Op. Cit.*

Penafsiran ayat ini ialah:

وهذا يعني أن الشارع قد حكم بعدم نفاذ تصرف العبد المملوك، فهو لا يملك، ولا يولى أمراً، أو ولا يبيع، أو
قضاء، ولا تقبل شهادته.

“Ini menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan tidak berlakunya tindakan seorang budak. Dia tidak bisa memiliki sesuatu, tidak bisa menguasai sesuatu berupa pemerintahan atau peradilan, juga kesaksiannya tidak diterima.”¹²

Ini menunjukkan bahwa seorang budak tidak layak mendapat warisan dikarenakan dia tidak bisa dijadikan sebagai pemilik harta.

Al-Qorofi (w. 648) menjelaskan bahwa perbudakan menjadi penghalang dalam hak warisan, karena hal tersebut adalah sisa-sisa pidana kekafiran. Beliau berkata :

لأن مال العبد مستحق للسيد ولأنه من جرائم الكفر

“Karena harta seorang budak merupakan hak tuannya, dan perbudakan adalah sisa-sisa pidana kekafiran.”¹³

Maka, budak tidak layak dijadikan sebagai ahli waris dikarenakan hartanya akan segera otomatis berpindah kepada tuannya. Juga di antara penyebab kenapa perbudakan

¹² Muhammad Muhiddah, *Al-Tarikat wa al-Mawarist*, (Algeria, Dar al-Fajr, t.t), hlm. 54.

¹³ Al-Qorofi, *al-Zakhiroh*, (Beirut, Dar al-Ghorb al-Islami, 1994 M), j. 13, hlm. 19.

dianggap sebagai sisa-sisa kekafiran ialah, dikarenakan kekafiran itu juga merupakan salah satu faktor seseorang menjadi budak.¹⁴

Disamping itu, Al-Syairozi (w. 476 H) juga menjelaskan kewarisan seorang yang merdeka dari seorang budak, beliau berkata:

ولا يرث الحر من العبد لأن ما معه من المال لا يملكه

“Seorang yang merdeka tidak mendapat warisan dari seorang budak, karena harta yang ada padanya adalah bukan miliknya.”¹⁵

Maka, jika seseorang memiliki budak, kemudian budak tersebut meninggal dunia maka dia tidak bisa menjadi ahli waris dari budaknya.

Al-Shobuni menegaskan:

وإذا ورثناه فسينتقل المال لسيده، وبالتالي نكون قد ورثنا شخصا أجنبيا، وبغير سبب للميراث، وهو غير مشروع.

مشروع.

UIN SUSKA RIAU

“Jika seorang budak dianggap sebagai ahli waris, maka seolah-olah orang lainlah yang mendapat warisan itu (yaitu tuannya), padahal tanpa ada faktor kewarisan. Hal yang demikian tidak diakui dalam syariat.”¹⁶

¹⁴ Muhammad Bani, *Bahjah al-Bashr*, (Algeria, Dar al-Huda, t.t), hlm. 170.

¹⁵ Al-Syairozi, *al-Muhazzab*, (Beirut, DKI, t.t), j. 2, hlm. 403.

¹⁶ Al-Shobuni. *Op. Cit.*

Ini mendukung keterangan di atas, bahwa harta seorang budak akan berpindah kepada tangan tuannya. Sehingga tidak layak jika seorang budak mendapatkan warisan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa *'Illah* (landasan hukum) pada masalah perbudakan sebagai penghalang kewarisan berporos pada status kepemilikan harta. Juga tidak logis, jika harta warisan berpindah kepemilikannya kepada orang yang bukan ahli waris pada dasarnya. Dan ini tidak bisa menjadi landasan hukum bagi fitnah sebagai penghalang kewarisan, karena pelaku fitnah tetap bisa memiliki sebuah harta.

2. Perbedaan agama

Al-Damiri menjelaskan dan menyebutkan alasan bahwa perbedaan agama bisa menghalangi kewarisan. Beliau berkata:

ولا يرث مرتد لا من مسلم ولا من كافر ولا من مرتد؛ إذ لا يمكن توريثه من مثله لأنه غير مبقى، ولا من مسلم؛ للخبر، ولا من كافر أصلي؛ للمنافاة بينهما، وهذا لا خلاف فيه.

“Seorang Murtad tidak mendapat warisan, baik itu dari seorang muslim berdasarkan hadis Nabi, atau dari kafir asli karena keduanya berbeda atau sekalipun dari seorang murtad juga, karena sesama murtad tidak meninggalkan harta warisan.”¹⁷

¹⁷Al-Damiri, *Op. Cit.*

Maka, alasan kenapa seorang muslim tidak akan mendapat warisan dari seorang kafir atau sebaliknya. Yaitu karena hubungan *Muwalah* (kasih sayang) antara keduanya telah terputus. Demikian itu sesuai dengan perkataannya :

لأن الموالاة انقطعت بينهما فلا يرث أحدهما منا لآخر كالمسلم والكافر.

“Sama seperti muslim tidak mewarisi orang kafir, karena *Muwalah* (kasih sayang) antara keduanya sudah terputus sehingga tidak saling mewarisi.”¹⁸

Maka, sekalipun dalam kenyataannya masih dalam status bersaudara dengan sering bertemu dan saling memberi perhatian. Namun, dari segi agama hubungan *Muwalah* (kasih sayang) keduanya telah terputus.

Ibnu Manzur (w. 711 H) memakanai kata *Muwalah* dengan arti pertolongan (*al-Nushroh*) atau kekuasaan (*al-Sulthon*). Namun, dalam menafsirkan hadis Faroid, beliau berkata:

ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت السهام فلاولى رجل ذكر أي أدنى وأقرب في النسب إلى الموروث.

“Tunaikanlan harta (warisan) dengan aturan faraid. Jika ada sisanya, maka itu milik laki-laki yang paling *Awla*. Yaitu, yang paling dekat nasabnya kepada pewaris.”¹⁹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Ibnu Manzur. *Op. Cit.* hlm. 407.

Maka makna dari *Muwalah* pada konteks ini adalah kekerabatan atau nasab. Kemudian beliau melanjutkan:

ويقال: فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به وهما الأوليان الأحقان.

“Dalam bahasa Arab, jika dikatakan: si Fulan *Awla* dengan perkara ini dari pada si Fulan yang lain, maka maksudnya adalah lebih berhak memilikinya. Dan arti dari kalimat: “mereka berdua *Awla*” ialah lebih berhak.”²⁰

Maka, kata *Muwalah* juga bisa diartikan dengan berhak. Dalam Ilmu Faroid seseorang dikatakan berhak mendapatkan warisan, jika ada hubungan nasab dengan pewaris. Dalam hal ini, *Muwalah* juga bisa diartikan dengan nasab. Pada ayat yang lain juga ditemukan bahwa kata *walayah* atau *wilayah* bisa diartikan dengan pertolongan atau kewarisan. Kemudian *Muwalah* juga bisa diartikan dengan pertolongan, seperti pada ayat “kalian tidak memiliki ‘*walayah/wilayah*’ bagi mereka sedikitpun.”²¹ Kemudian, beliau menafsirkan makna hadis:

"اللهم وال من والاه"

“Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan tolonglah orang yang menolongnya.”²²

Dari sini, dapat dirangkumkan bahwa arti dari kata *Muwalah* ialah kepedulian, kasih sayang, keturunan atau kekuasaan.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa *‘Illah* (landasan hukum) pada masalah perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan berporos pada hilangnya kasih sayang antara pewaris dan ahli waris. Untuk sementara, ini bisa menjadi landasan hukum bagi fitnah sebagai penghalang kewarisan, karena fitnah juga bisa menyebabkan hilangnya kasih sayang antara pewaris dan ahli waris.

3. Pembunuhan

Diantara alasan pembunuhan bisa mengahalangi kewarisan ialah:

وَذَلِكَ لَوْ وَرِثَ الْقَاتِلُ الْمَقْتُولَ لِأَدَّى إِلَى خَرَابِ الْعَالَمِ

“Jika si pembunuh mendapat warisan, maka hal tersebut akan menyebabkan kerusakan alam.”²³

Dari sini dapat diketahui bahwa kerusakan alam merupakan alasan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Khatib al-Syirbini (w. 977 H) menjelaskan diantara bentuk kerusakan tersebut dan menjadi penyebab pembunuhan bisa menjadi penghalang kewarisan, yaitu:

لأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقترضت المصلحة حرمانه؛ ولأن القتل قطع الموالاة وي

سبب الإرث.

“Karena, jika si pembunuh mendapat warisan, maka akan timbul kemungkinan adanya niat si pembunuh untuk mempercepat mendapat warisan

²³Hasyiah al-‘Adwi ‘Ala Syarah Mukhtashor, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t.), j. 8, hlm. 222.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara membunuh yang mewariskan. Maka demi kemaslahatan, si pembunuh diharamkan mendapatkannya. Juga, karena pembunuhan menyebabkan timbulnya pemutusan tali *Muwalah* (kasih sayang), padahal yang demikian itu merupakan sebab adanya kewarisan”²⁴.

Maka dari teks di atas dapat disimpulkan, bahwa landasan hukum pembunuhan sebagai penghalang kewarisan sama seperti perbedaan agama, yaitu karena pembunuhan bisa memutuskan rasa kepedulian dan kasih sayang (*muwalah*) antara si pelaku dengan si korban.

Meskipun demikian, pembunuhan dan perbedaan agama tidak bisa memutuskan tali keturunan antara mereka. Terlebih, jika pelaku pembunuhan atau yang berbeda agama adalah seorang istri atau suami. Karena faktor kewarisan suami dan istri pada dasarnya bukan karena keturunan, melainkan hubungan suami istri. Begitu juga, jika pelaku pembunuhan atau yang berbeda agama adalah seorang budak atau bekas tuannya, karena pada dasarnya faktor kewarisan antara mereka adalah pembebasan perbudakan.

Hal ini juga menguatkan penjelasan sebelumnya, bahwa makna dari kata *Muwalah* disini ialah kasih sayang dan kepedulian. Dan hilangnya hal tersebut merupakan faktor hilangnya hak kewarisan. Al-Qolyubi menegaskan:

"وانتفاء الإرث لعدم المناصرة والموالاتة المبني هو عليها"

²⁴ Al-Syirbini, *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hilangnya kewarisan disebabkan hilangnya rasa kepedulian dan kasih sayang. Dan unsur kasih sayang (*muwalah*) inilah yang menjadi landasan hukum adanya adanya kewarisan.”²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum (*'Illah*) penetapan pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan ialah hilangnya kasih sayang antara pewaris dan ahli waris. Namun, perbedaan agama dan fitnah memiliki unsur perbedaan, yaitu fitnah merupakan tindak pidana sedangkan perbedaan agama bukan sebagai tindak pidana.²⁶

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sebagai penghalang hak mewarisi tidak lepas dari motif dan landasan hukum yang tersimpan di dalamnya. Hal inilah yang mejadikan patokan dalam setiap penetapan hukum Islam. Pada masalah perbudakan sebagai penghalang kewarisan, ditemukan '*Illahnya* berporos pada status kepemilikan harta. Sedangkan pada pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, detemukan '*Illahnya* berporos pada hilangnya kasing sayang dan rasa kepedulian antara ahli waris dan pewaris.

- b) Status kelayakan '*Illah* tersebut sebagai landasan hukum (*'Illah*)

Pada kasus perbudakan sebagai penghalang kewarisan dengan '*Illahnya* yang berpusat pada status kepemilikan seorang budak, jelas tampak konsistensi '*Illah* tersebut. Sehingga dalam hal ini juga menandakan bahwa hukum fitnah sebagai penghalang kewarisan tidak bisa dianalogikan kepada perbudakan.

²⁵ Al-Qolyubi. *Op. Cit.*

²⁶ Quraisy Ali, *Maqoshid Ahkam al-Fraidh*, (Algeria, Jamiah Mantury, t.t.), hlm. 15.

Adapun ‘*Illah* (landasan hukum) pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan yang berporos pada hilangnya *Muwalah* (kasih sayang) antara ahli waris dan pewaris, maka hal ini tidak bisa dikatakan memiliki sifat konsistensi (*Mandhobith*), karena indikator kasih sayang bisa berbeda tergantung individu. Hanya saja, pembunuhan dan perbedaan agama bisa dikatakan sebagai *Mazinnah* (objek dugaan berat) yang bisa menyebabkan hilangnya *Muwalah* (kasih sayang) antara ahli waris dan pewaris juga dugaan berat sebagai sarana untuk mempercepat memiliki harta sebelum waktunya.²⁷ Hal inilah yang menyebabkan pembunuhan dan perbedaan agama bisa dijadikan sebagai penghalang kewarisan. Ibnu Taimiyah juga menambahkan:

وسواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقا، وما ذاك

إلا؛ لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل فسدت الذريعة بالمنع بالكلية

“Baik si pembunuh berniat untuk menguasai harta korbannya ataupun tidak, dia tetap tidak mendapat harta warisan. Karena perhatian terhadap pada niat tersebut bukan menjadi patokan dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Hal ini dikarenakan, dengan membiarkan pelaku pembunuhan sebagai ahli waris justru akan menjadi sarana sebagai cara untuk menguasai harta si korban. Maka, sarana tersebut harus ditutup dengan menetapkan jenis pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.”²⁸

Maka, menjadikan hubungan kasih sayang (*muwalah*) sebagai ‘*Illah* adanya kewarisan merupakan bentuk landasan hukum kepada hikmah. Namun seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa sebuah hikmah bisa dijadikan sebagai ‘*Illah* jika memiliki

²⁷ Muhammad Banis. *Op. Cit.*

²⁸ Ibnu taimiyah, *al-Fatawa al-Kubro*, (Libanon, Dar Kutub Ilmiah, 1978 H), j. 6, hlm. 178

sifat *munasabah*. Jika berpijak pada konsep ini, hilangnya kasih sayang bisa dianggap sebagai landasan hukum pembunuhan dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan. Karena *Munasabah* (kemashlahatan) antara pembunuhan dan perbedaan agama terhadap hukum sebagai penghalang kewarisan sangat jelas terlihat.

b) Status keberadaan ‘*Illah* (landasan hukum) tersebut pada fitnah

Al-Shobuni menjelaskan:

إن الميراث في ذاته نعمة، فلا تنال بالمحظور، حتى لا تكون الجرائم سببا في النعم، إذ ليس من المستساغ عقلا ولا شرعا أن يكون إرتكاب الجريمة سببا إلى النعمة، و وسيلة إلى تملك الجاني مال المجني عليه، و الإنتفاع به، فهذا ما لم يعهد في الشرع الإسلامي.

“Sejatinya, kewarisan merupakan sebuah karunia, maka tidak pantas didapati dengan cara yang haram yang menyebabkan sebuah kejahatan sebagai sumber kenikmanatan. Tidak diakui logika dan syariat, bahwa melakukan kejahatan sebagai faktor mendapatkan kenikmatan dan sebagai sarana supaya pelaku kejahatan menguasai harta si korban dan bisa menikmatinya. Hal ini, tidak diakui dalam syariat.”²⁹

Maka pada dasarnya, jika fitnah tersebut merupakan sarana utamanya untuk mendapatkan harta warisan, tentunya fitnah bisa menjadi penghalang kewarisan. Karena kewarisan tidak bisa didapatkan dengan kejahatan.

²⁹ Al-Shobuni. *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dijelaskan sebelumnya bahwa fitnah adalah perbuatan yang dapat menyakiti, menyengsarakan batin seseorang, juga akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga.

Fitnah juga tentu sangat merugikan si pewaris, karena fitnah memang pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa landasan hukum (*'Illah*) penghalang kewarisan yang terdapat dalam pembunuhan juga ada dalam tindakan fitnah, yaitu menyebabkan hilangnya kasih sayang antara pelaku fitnah dengan si korban. Maka, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa tindak pidana fitnah memiliki kesamaan dengan pembunuhan pada dua unsur, yaitu:

- 1) Sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan
- 2) Bisa memutuskan tali *Muwalah* (kasih sayang) antara pelaku dan korban

Unsur-unsur inilah yang bisa menjadi alasan penetapan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KHI. Yaitu fitnah dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan ketentuannya, merupakan salah satu faktor penghalang kewarisan.

Namun, perlu diperhatikan juga sisi perbedaan antara tindak pidana pembunuhan dengan fitnah. Setidaknya dampak dari tindak pidana fitnah lebih ringan daripada pembunuhan dari aspek faktor hilangnya *Muwalah* (kasih sayang). Karena, kemaafan dari si korban bagi pelaku dalam tindakan memfitnah masih sangat mungkin diharapkan. Berbeda dengan pembunuhan, si pelaku tidak mungkin lagi mendapat kemaafan dari si korban. Dengan kata lain, *'Illah* (landasan) hikmah yang ada pada tindak pidana fitnah tidak memiliki sifat *Munasib* (kemashlahatan yang jelas) yang jelas terhadap hukumnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penghalang kewarisan. Dan jika tetap memaksakan analogi antara fitnah kepada pembunuhan, maka analoginya bisa dikatakan lemah.

Hal inilah yang menjadi alasan *fuqoha'* klasik membedakan antara fitnah yang berujung kepada pembunuhan dengan yang lainnya.³⁰ Jika fitnah tersebut menyebabkan terjadinya kematian seseorang maka hukumannya sama seperti hukuman pembunuh dan bisa menjadi penghalang kewarisan. Jika fitnah tersebut menyebabkan seseorang dihukum penjara dan tidak sampai terbunuh, maka itu dianggap sebagai dosa dan hukumannya diserahkan kepada hakim.³¹ Begitu juga, tidak ditemukan adanya pendapat ulama atau tokoh dalam literatur Fikih Islam yang menetapkan fitnah yang tidak menyebabkan seseorang meninggal sebagai penghalang kewarisan, padahal fitnah merupakan tindak kejahatan yang sudah ada dari zaman dulu. Kecuali pada aturan yang ditetapkan dalam KHI itu sendiri, begitu juga aturan yang terdapat pada Undang-undang KUH Perdata. Yaitu pada buku ke-II BAB XII Pewarisan Karena Kematian Bagian 1 pasal 838 yang berbunyi:

“Orang yang dianggap tidak pantas menjadi waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:... Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.”³²

Kemudian, jika hanya berpegang kepada dua *‘Illah* di atas (sama-sama tindak kejahatan yang bisa memutuskan *Muwalah*), tentu hal ini juga akan bisa disamakan

³⁰ Penjelasan lengkapnya ada apa pembahasan sebelumnya, yaitu kedudukan Fitnah menurut Hukum Islam.

³¹ Yahya Bin Syarf al-Nawani, *Minhaj al-Tholibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H), hlm. 350.

³² Lihat: Buku KUH Perdata. Yaitu pada buku ke-II BAB XII Pewarisan Karena Kematian Bagian 1 pasal 838.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tindak kejahatan lain. Seperti pencurian, penipuan atau kejahatan yang merugikan orang lain dari sisi finansial. Dan tidak ditemukan adanya indikator yang bisa membedakan fitnah dengan kejahatan finansial lainnya.³³

Alhasil, dasar KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173, dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, ialah Analogi hukum (*Qiyas*). Yaitu dengan menganalogikan fitnah tersebut kepada pembunuhan, karena sama-sama tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan hilangnya *Muwalah* (kasih sayang) antara pelaku dan korban. Sehingga keduanya dapat disamakan hukumnya, yaitu sebagai penghalak hak mewarisi. Namun, analogi fitnah dengan pembunuhan disini bisa dikatakan lemah, karena berlandaskan kepada hikmah yang tidak memiliki sifat *munasib*. Misalnya, ada seorang anak memfitnah ayahnya melakukan sebuah kejahatan. Kemudian dengan kejahatan tersebut si ayah dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun oleh pengadilan. Jika kemudian si ayah meninggal dunia, maka

³³ Jika diperhatikan, ketentuan penghalang kewarisan dalam KHI memiliki kesamaan dengan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. Yaitu pada buku ke-II BAB XII Pewarisan Karena Kematian Bagian 1 pasal 838.

Orang yang dianggap tidak pantas menjadi waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:


1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau mencabut kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.”

Dalam KUH Perdata ini terdapat beberapa penghalang kewarisan, yaitu kekerasan untuk membuat/mencabut wasiat dan penggelapan/pemalsuan surat wasiat. Sedangkan dalam KHI terdapat penaurangan, disebutkan bahwa penghalang kewarisan selain perbedaan agama ialah pembunuhan, percobaan pembunuhan, penganiayaan dan memfitnah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut aturan KHI pengadilan bisa memutuskan bahwa si anak tidak bisa mendapat wasisan dari ayahnya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

B. Tinjauan *Maqoshid Syariah* Terhadap Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Pada Pasal 173 Dalam KHI

Rahasia dan hikmah yang terkandung dalam penetapan hukum kewarisan secara umum tidak bisa ditemukan dengan lengkap. Tapi segala ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam melalui Quran dan Hadis merupakan sebuah kebenaran.³⁴ Ibnu al-Qoyyim (w. 751 H) menjelaskan:

إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها

“Sesungguhnya pondasi dan dasar Syariat Islam dibangun di atas hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat. Syariat Islam itu semuanya keadilan, rahmat, kemashlahatan dan Hikmah.”³⁵

Dari sini dapat diketahui, bahwa semua aturan yang ada dalam syariat Islam pada hakikatnya mengandung *Maqoshid Syariah*. Ibnu ‘Asyur menjelaskan hikmah dari aturan kewarisan dalam Islam:

فتم مقصد التوزيع بحكمة وهي جعل المال صائرا إلى قرابة صاحبه، لأن ذلك مما لا تشمئز منه نفسه، ولأن فيه عونا على حفظ المال في دائرة القبيلة، وإنما تتكون الأمة من قبائلها فيؤول إلى حفظه في دائرة جامعة الأمة.

³⁴ Quraisy Ali. *Op. Cit.*

³⁵ Ibnu al-Qoyyim, *T'lam al-Muwaqqi'in*, (Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991 M), j. 3, hlm. 11.

“Dapat ditemukan hikmah dari aturan pendistribusian harta warisan, yaitu untuk menyalurkan harta kepada keluarga pemiliknya (warisan). Dengan begitu, si pemilik harta tidak akan merasa kesal. Aturan itu juga merupakan bentuk usaha agar harta (warisan) terjaga dalam kepemilikan keluarga. Dengan menjaga harta tersebut berada dalam kepemilikan keluarga, tentu akan menjaga kesejahteraan umat juga. Karena umat terbentuk dari beberapa keluarga.”³⁶

Maka, hikmah utama dalam aturan kewarisan adalah untuk menjaga kesejahteraan keluarga si pewaris, dengan mebagikan hartanya kepada ahli waris yang ditinggal.

Kemudian, setelah mengetahui landasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan, yaitu *Qiyas*. Juga setelah merincikan ‘*Illah* penetapan hukum melalui *Qiyas* tersebut. Maka, dapat kita ambil sebagian dari *Maqoshid Syariah Juz’iyyah* terhadap ketentuan penghalang hak mewarisi. Diantaranya:

a. Menjaga kestabilan kehidupan

Pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang bisa merusak kehidupan sosial. Maka, untuk menjaga kestabilan kehidupan sosial di masyarakat, Islam memerintahkan untuk memusnahkannya dengan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Begitu juga dengan menetapkan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Al-Dihlawi (w. 1176 H) berkata:

إنما شرع ذلك لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورثه، ليحرز ماله لا سيما في أبناء العم

ونحوهم، فيجب أن تكون السنة بينهم تأسيس من فعل ذلك عما أراده، لتقطع عنهم تلك المفسدة

³⁶ Ibnu Asyur. *Op. Cit.* hlm. 199.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Syariat menetapkan pembunuh tidak mendapat warisan, dikarenakan maraknya kasus ahli waris membunuh pewarisnya untuk menguasai harta. Maka, sudah wajar jika aturan justru membuat pelakunya tidak mendapat apa yang dia inginkan, guna memutuskan kerusakan di antara mereka.”³⁷

Ini menunjukkan bahwa pembunuhan dijadikan sebagai penghalang kewarisan guna menjaga agar tidak terjadi kerusakan dalam kehidupan dan memelihara agar kehidupan tetap stabil.

Hal ini juga terdapat pada kejahatan fitnah, dimana pelakunya diasumsikan ingin menguasai harta pewarisnya. Sehingga hukuman yang pantas adalah dengan menggagalkan keinginannya. Tujuannya, supaya membuat jera bagi pelakunya dan menjaga kestabilan kehidupan dengan menghilangkan kerusakan di masyarakat sosial.

9. Menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia

Sudah merupakan fitrah manusia, dalam mementingkan kebahagiaan orang-orang yang dia cintai semasa hidupnya. Tentunya juga memikirkan bahwa orang yang dia bahagiakan tersebut kelak akan menempati posisinya setelah meninggal. Al-Dihlawi (w. 1176 H) menegaskan:

³⁷ Al-Dihlawi. *Op. Cit.*

وبالجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه وما هو من هذا الباب. فإن

الإنسان يسعى كل السعي، ليبقي له خلف يقوم مقامه، والخدمة والمواساة والرفق والحدب عليه من هذا

الباب، الثالث القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعا

“Secara umum, kewarisan berpusat pada tiga hikmah, yaitu: menggantikan posisi si mayat pada kedudukan dan martabatnya. Seseorang pastinya berusaha keras supaya ada generasi yang akan menempati posisinya nanti. Kedua: pelayanan, saling menghibur, toleransi dan sikap simpati terhadap si mayat. Ketiga: kekerabatan yang mengandung dua rahasia di atas. Yang paling diutamakan adalah yang ketiga ini (kekerabatan).”³⁸

Ini menunjukkan bahwa kewarisan adalah bentuk kelanjutan martabat seseorang yang berpindah kepada ahli warisnya. Merupakan fitrah manusia, jika martabatnya dipindahkan kepada orang yang memiliki hubungan kasih sayang dengannya. Karena dasar yang merupakan landasan permasalahan kewarisan adalah karakter pertemanan dan solidaritas. Begitu juga *Muwalah* (kasih sayang) yang merupakan kesepakatan ummat.”³⁹

Kemudian beliau melanjutkan:

وإذا كان الله سبحانه و تعالى قد فطر الإنسان على جملة من الغرائز و الميول والرغبات، مما يتعذر إستئصالها،

وإنما يمكن تقويمها و تهذيبها إذا ما إنحرفت. كحب الإنسان لتملك المال، ورغبته في الانتفاع و الإستمتاع

³⁸ Al-Dihlawi, *al-Hujjah al-Balighah*, (Beirut, Dar al-Jil, 2005M), j. 2, hlm. 186.

³⁹ *Ibid.* hlm. 181.

بشمرات جهوده و نشاطه، وإيثاره مصلحة أبنائه وأقربائه... إلخ. لذلك كان الإسلام وهو دين الفطرة ^{معايا} كل هذه الجوانب، وذلك بإقراره نظام التوريث الذي يتفق و ينسجم مع مختلف هذه الجوانب الفطرية ^{في}

الإنسان

“Ketika Allah *Ta’ala* mengkaruniakan kepada manusia insting, kecenderungan, dan selera yang sulit untuk mencabutnya, namun hanya bisa meluruskan dan melatihnya jika menyimpang. Seperti cinta materi, hasrat untuk menikmati hasil usaha, juga mengutamakan kebahagiaan anak dan keluarganya dsb... Karena itulah, Islam yang merupakan Agama fitrah senantiasa menjaga semua aspek ini. Yaitu, dengan menetapkan hukum kewarisan yang selaras dengan berbagai sifat Fitrah manusia.”⁴⁰

Sehingga, jika kemudian ada diantara keluarga yang dicintai memfitnahnya dengan sengaja, tentu akan membuat *Muwalah* (kasih sayang) diantara mereka pudar. Juga akan jauh dari harapannya sebagai penerus kedudukan dan martabatnya kelak.⁴¹ Dan jika harta warisannya dibagikan kepada orang yang sempat memfitnahnya semasa hidupnya, tentu akan bertentangan dengan fitrah di atas. Maka, dapat disimpulkan bahwa diantara *Maqoshid Syariah* dari menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan ialah untuk menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia.

2. Realisasi dari solidaritas sesama keluarga dan sosial

47. Syauqi Abduh, *Adalah al-Islam Fi Ahkam al-Mirast*, (Mesir, Dar Matba’ah Dauliah, 1400 H), hlm.

Hal ini juga selaras dengan ketentuan hukuman bagi pelaku fitnah dalam KUHP. Yaitu hilangnya hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini juga berlandaskan kepada motif kewarisan antara pewaris dan ahli waris, yaitu hubungan *Muwalah* (kasih sayang). Kerena solidaritas antara sesama keluarga bisa terwujud dengan adanya tali *Muwalah* (kasih sayang). Muhammad Abu Zuhroh menambahkan:

وإذ جعل الإسلام الميراث في دائرة الأسرة حسب درجة القرابة، فلأن منافعها متبادلة بين أحادها، فالقوي يحمي الضعيف، والغني يمد الفقير، ونفقة الفقير العاجز واجبة في مال قريبه الموسر، فكان ذلك التبادل سببا في جعل الأسرة خلفا للميت في ماله

“Islam menentukan hukum kewarisan berputar di sekitar keluarga, dikarenakan manfaat harta warisan itu akan dinikmati oleh masing-masing ahli waris. Sehingga yang kuat akan menjaga yang lemah, yang kaya akan melindungi yang miskin. Karena nafkah keluarga yang fakir akan ditanggung oleh keluarganya yang lebih kaya. Maka, saling menikmati harta warisan tersebut merupakan faktor yang menjadikan keluarga sebagai penerus yang meninggal.”⁴²

Maka, dengan menetapkan fitnah sebagai penghalang hak kewarisan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap tujuan dan hikmah dari hukum kewarisan, yaitu menjaga solidaritas antara sesama keluarga. Sebaliknya, jika pelaku fitnah dibiarkan mendapat warisan, tentu solidaritas ini akan sulit terwujud, dikarenakan telah hilangkan tali *Muwalah* (kasih sayang) sesama keluarga.

Dari tiga diantara *Maqoshid Syariah Juz'iyah* dari penghalang kewarisan di atas, dapat diketahui bahwa aturan kewarisan berporos pada perhatian syariat terhadap

⁴² Muhammad Abu Zuhrah, *Fi al-Mujtama' al-Islami*, (Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 72.

kesejahteraan dan hubungan kasih sayang antara keluarga, dan itulah *Maqoshid Syariah Khashshoh* dari hukum kewarisan. Maka, *Maqoshid Syariah 'Ammah* dari aturan kewarisan tentang penghalang kewarisan adalah *Hifzhu al-Nasl* (memelihara keturunan).

Quraisy Ali menambahkan:

فهؤلاء هم من يحرص الشخص الهالك على مصالحهم، ويهمه أمرهم، وإيصال النفع إليهم، ومن ثم

إنبنى الميراث في الشريعة الإسلامية على علاقة القرابة، مفضلاً في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى من

يعتبرون امتداداً في الوجود لشخص الميت، كالأبناء، وأبناء الأبناء، والآباء، وغيرهم، ولذلك كان نصيب

الابن في الميراث أكثر من نصيب غيره، لأنه الأقرب إلى الميت.

“Ketenteraman keluarga merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh orang yang meninggal semasa hidupnya. Sebab itulah, syariat Islam menetapkan landasan kewarisan pada hubungan kekeluargaan. Dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya kepada si mayat daripada yang lain. Seperti anak, cucu, orangtua, dan sterusnya. Karena itu jugalah, seorang anak laki-laki lebih besar bagiannya daripada yang lain. Karena hubungan anak laki-laki lebih dekat kepada si mayat.”⁴³

Maka dari itu, menjaga ketenteraman keluarga ini merupakan bentuk dari urgensi Syariat Islam terhadap *Hifzhu al-Nasl* (memelihara keturunan) sebagai salah satu *Maqoshid Syariah 'Ammah*. Tidak bisa dipungkiri, dalam penerapan aturan kewarisan ini juga terdapat *Maqoshid Syariah* dalam memelihara harta juga. Namun, seperti yang dijelaskan Ibnu 'Asyur sebelumnya:

⁴³ Quraisy Ali. *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فتم مقصد التوزيع بحكمة وهي جعل المال صائرا إلى قرابة صاحبه، لأن ذلك مما لا تشمئز منه نفسه، لأن فيه عوننا على حفظ المال في دائرة القبيلة، وإنما تتكون الأمة من قبائلها فيؤول إلى حفظه في دائرة جامعة الأمة.

“Dapat ditemukan hikmah dari aturan pendistribusian harta warisan, yaitu untuk menyalurkan harta kepada keluarga pemiliknya (warisan). Dengan begitu, si pemilik harta tidak akan merasa kesal. Aturan itu juga merupakan bentuk usaha agar harta (warisan) terjaga dalam kepemilikan keluarga. Dengan menjaga harta tersebut berada dalam kepemilikan keluarga, tentu akan menjaga kesejahteraan umat juga. Karena umat terbentuk dari beberapa keluarga.”⁴⁴

Maksudnya, aturan kewarisan merupakan penerapan dari *Maqoshid Syariah* dalam menjaga harta. Namun, tujuannya tetap untuk menjaga kesejahteraan keluarga yang yang ditinggal. Dengan menjaga kesejahteraan sebuah keluarga, maka itu merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kesejahteraan umat. Namun, kembali kepada pembahasan sebelumnya dalam membandingkan antara fitnah dengan pembunuhan perlu diperhatikan sisi perbedaan keduanya. Sehingga dengan persamaan dari sisi *Maqoshid Syaria'ah* tidak serta-merta menyamakan hukum keduanya sebagai penghalang kewarisan. Hal ini menyebabkan, tinjauan *Maqoshid Syaria'ah* terhadap fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam memelihara kesejahteraan keluarga (*Hifzhu al-Nasl*) dianggap samar.

⁴⁴ Ibnu Asyur. *Op. Cit.* hlm. 199.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis KHI Dalam Menetapkan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan

Dijelaskan sebelumnya bahwa menurut istilah yang dipakai di Indonesia fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.⁴⁵ Fitnah dengan arti kesaksian palsu ini merupakan salah satu dosa besar yang sangat dicekam dalam Islam.⁴⁶ Al-Zahabi (w. 748 H) berkata:

شَاهِدُ الزُّورِ قَدْ ارْتَكَبَ عِظَامَ (أَحَدَهَا) الْكُذْبِ وَالْإِفْتِرَاءِ قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} وَفِي الْحَدِيثِ يَطْبَعُ الْمُؤْمِنَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ الْحَيَاةَ وَالْكَذْبَ (وَتَأْنِيهَا) إِنَّهُ ظَلَمَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ حَتَّى أَخَذَ بِشَهَادَتِهِ مَالَهُ وَعَرَضَهُ وَرُوحَهُ (وَتَأْلِثَهَا) إِنَّهُ ظَلَمَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ بِأَنْ سَاقَ إِلَيْهِ الْمَالَ الْحَرَامَ فَأَخَذَهُ بِشَهَادَتِهِ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ (وَرَابِعَهَا) أَنَّهُ أَبَاحَ مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَعَصَمَهُ مِنَ الْمَالِ وَالْدَمِّ وَالْعَرَضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الْإِشْرَاقَ بِاللَّهِ وَعَقُوقَ الْوَالِدِينَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ أَلَا وَشَهَادَةَ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَكْرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

⁴⁵Tim Penulis UIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 182.

⁴⁶Hal ini sesuai dengan makna fitnah menurut KBBI yaitu, kebohongan berupa perkataan atau tanpa dasar kebenaran yang disebar dengan tujuan menjelekkan orang lain (seperti menodai nama baik, mengabaikan kehormatan orang lain). Kemudian didukung dengan penjelasan maksud “memfitnah” pada pasal 173 dalam KHI poin b: “Telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”. Lihat: KHI, *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pelaku kesaksian palsu berarti telah melakukan empat hal besar. Pertama, kebohongan dan kedustaan. Allah berfirman: “sesungguhnya Allah SWT. tidak memberi petunjuk kepada orang yang sering berbohong.” Dalam hadis: “Segala sesuatu diberi tanda sebagai orang beriman selain khianat dan kebohongan.” Kedua, kezaliman terhadap korbannya sehingga dengan kesaksian palsunya orang lain bisa kehilangan harta, harga diri serta nyawanya. Ketiga, kezaliman bagi orang yang mendapatkan untung dari kesaksian palsunya berupa harta yang haram, maka nerakalah yang layak baginya. Nabi bersabda: “Siapa yang aku putuskan bahwa dia mendapat harta saudaranya tanpa sebab, maka janganlah ia mengambilnya, karena itu seolah-olah aku memberi bagian dari api neraka kepadanya. Keempat, pelaku kesaksian palsu telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dipelihara berupa harta darah dan harga diri. Nabi bersabda: “Maukah kamu aku beritahu dosa yang paling besar?. Yaitu kesyirikan, durhaka kepada orang tua dan ingatlah: kemudian kesaksian palsu, ingatlah: kesaksian palsu. Nabi mengulanginya sehingga kami (sahabat) berkata: kapan beliau diam. (Hadis riwayat Bukhari).”⁴⁷

Ungakapan ini menegaskan bahwa pelaku fitnah telah melakukan kebohongan dan kezaliman terhadap korbannya, sehingga dengan fitnahnya orang lain bisa kehilangan harta, harga diri serta nyawa. Fitnah juga bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dipelihara berupa harta darah dan harga diri.

Hal tersebut ditanggapi oleh Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) yang menukil perkataan dari Ibnu Abdi al-Salam (w. 660 H), beliau berkata:

⁴⁷ Al-Zahabi, *al-Kabair*, (Beirut, Dar al-Nadwah, t.t), hlm. 80.

كُونُ شَهَادَةِ الزُّورِ كَبِيرَةٌ كَمَا فِي الْحَبْرِ ظَاهِرٌ إِنْ وَقَعَتْ فِي مَالٍ خَطِيرٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِي مَالٍ يَسِيرٍ كَرَبِيبَةٍ أَوْ تَمْرَةٍ
فَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ مِنَ الْكَبَائِرِ فَطْمًا عَنْ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ، كَمَا جُعِلَ شُرْبُ فَطْرَةٍ مِنَ الْحُمْرِ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ
الْمُفْسَدَةُ.

“Status kesaksian palsu sebagai dosa besar sesuai dalam hadis sudah jelas. Hal ini jika kesaksian palsu tersebut berhubungan dengan harta yang banyak. Jika kesaksian palsunya berhubungan dengan harta yang sedikit seperti sebiji anggur atau kurma, maka bisa saja tetap dianggap sebagai dosa besar. Hal ini melihat dampak kerusakan yang timbul darinya. Sama seperti halnya meminum setetes dari minuman keras dianggap sebagai dosa besar meskipun dampak kerusakannya tidak terjadi.”⁴⁸

Ungkapan ini menyatakan bahwa fitnah adalah termasuk dosa besar karena dampaknya sangat besar. Walaupun terkadang dampaknya tidak muncul, namun resiko yang akan timbul sangat meresahkan. Oleh karena itu, kecil dan besar dalam masalah itu tetap dikategorikan dosa besar.

Di dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukan antara sesama manusia melainkan dari sisi ketakwaannya. Di dalam al-Quran, kata yang bermakna keimanan dan kebaikan terdapat berulang-ulang sebanyak lima puluh kali. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keimanan dan moral secara bersamaan, sehingga Islam bisa dikatakan sebagai agama yang menjunjung tinggi spiritual dan moral etika. Kebebasan berekspresi merupakan hak yang diakui dalam Islam. Namun, agama Islam menetapkan batasan hak

⁴⁸Ibnu Hajar, *al-Zawajir*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1407 H), hlm. 435.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebagai bentuk terapan dari moral. Seperti Islam melarang seseorang untuk berbohong, mengejek orang lain dan menyebut mereka dengan nama ofensif, merendahkan, fitnah, spionase dan pidato dengan kalimat yang menyakitkan, baik dalam kehadiran dan di depan mereka atau di belakang mereka, ditujukan kepada individu perseorangan atau kelompok individu dan masyarakat sosial.⁴⁹

Tindak pidana fitnah tidak hanya membahayakan dan merugikan orang yang difitnah saja, tetapi juga dampak negatif dari fitnah bisa membahayakan bagi orang yang berbuat fitnah. Ditegaskan dalam al-Quran perintah untuk menjaga diri dari fitnah dan mengajak kepada kebaikan juga mencegah terjadinya keburukan. Dalam al-Quran digambarkan tentang fitnah yang lebih kejam atau lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Oleh karenanya fitnah dalam budaya masyarakat bersifat negatif, sehingga secara otomatis perbuatan tersebut dapat menyakiti, menyengsarakan batin seseorang, juga akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga.⁵⁰

Melihat dampak bahaya fitnah ini, tentunya ahli waris yang memfitnah pewaris tentu sangat merugikan si pewaris, karena fitnah memang pada dasarnya adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Dikatakan demikian karena dengan melakukan fitnah itu berarti orang tersebut dengan mudahnya mendapatkan harta warisan sebelum waktunya.⁵¹ Hal ini dikarenakan dampak dari perbuatan fitnah yang bisa membuat harga diri dan martabat yang terfitnah menjadi rusak. Tentunya hal ini bisa mengakibatkan jasmaninya buruk dan keadaan psikologisnya menjadi tidak sehat,

⁴⁹ Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, Iqtisad, 5.2 (2018), hlm.25

⁵⁰ Wirjono Prodjodiokuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976). hlm. 115.

⁵¹ *Ibid.*

sehingga kemungkinan bisa mempercepat kematiannya.⁵² Ini juga dikarenakan fitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut kepada orang yang difitnah (pewaris).⁵³

Dari uraian di atas dapat dirangkumkan bahwa alasan KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan terdapat pada tiga hal, yaitu:

Pertama, dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan fitnah itu sendiri terhadap seseorang yang difitnah, yang bisa berujung kepada kematian. Dalam hal ini, fitnah dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan secara tidak langsung yang merupakan salah satu penghalang kewarisan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Abdurrahman bahwa fitnah dikategorikan sebagai penghalang kewarisan disebabkan oleh bahaya dan dampak fitnah itu sendiri. Para ulama menganalogikan fitnah kepada pembunuhan dengan memperhatikan sisi dampak fitnah tersebut. disamping itu, dalam mazhab syafii semua pembunuhan dapat menjadi penghalang kewarisan, baik dengan langsung atau pun tidak langsung, baik disengaja atau tidak sengaja. Fitnah dikategorikan sebagai pembunuhan secara tidak langsung. Karena, fitnah merupakan pembunuhan kepribadian seseorang yang bisa berujung kepada hilangnya nyawa seseorang.⁵⁴

Kedua, adanya isyarat yang menunjukkan bahwa fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Jika pembunuhan saja dianggap sebagai penghalang kewarisan, maka tentunya tindakan fitnah juga bisa dianggap sebagai penghalang kewarisan. Dalam hal

⁵² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, (Jakarta : Pt. Refika Aditama, 2005), hlm. 43 .

⁵³ Sukris Sarmadi. *Op. Cit.*

⁵⁴ Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 75.

ini, penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan adalah berdasarkan kepada *qiyas awlawi* (analogi prioritas).

Ketiga, adanya unsur kesamaan antara fitnah dan pembunuhan pada aspek usaha mempercepat untuk memiliki harta si korban. Maka pembunuhan dan fitnah bisa disamakan hukumnya, yaitu sebagai penghalang kewarisan.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa di dalam al-Qur'an terdapat beberapa tempat dalam menafsirkan kata "fitnah" dengan varian yang tidak serupa, tidak lepas dari penyesuaian terhadap konteks ayat. Adakala kata fitnah menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, kedhaliman, kesesatan dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Oleh karena itu, pemaknaan yang lebih tepat disematkan kepada kata fitnah ini adalah bahwa al-Qur'an lebih bersifat general dari pada pemaknaan secara parsial yang bermakna tuduhan palsu, perkataan bohong atau tidak berdasarkan kebenaran, yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang lain. Meskipun pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik atau perbuatan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.⁵⁵

Termasuk kekeliruan yang harus diluruskan jika "fitnah" yang terdapat dalam al-Quran diartikan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Indonesia (tuduhan palsu). Karena memahami sebuah ayat tidak bisa menghindar dari konteks turunnya ayat. Dimana, ayat ini turun berkenaan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Abdullah bin

⁵⁵ Umar Latif, *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Al-Bayan, 22.31 (2015), hlm. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jahsy terhadap kaum muslimin. Itu merupakan bencana dan fitnah, fitnah lebih kejam dosanya dari pada pembunuhan.⁵⁶

Jamaluddin al-Habbani juga (w. 1015 H) mengungpulkan kata Fitnah dalam al-Quran dan menjelaskan maknanya. Beliau berkata:

الفتنة أصلها الاختبار، والفتنة في القرآن على سبعة أوجه: الأولى على الشرك، الثانية على الكفر، الثالثة على البلاء، الرابعة على الحرق، الخامسة على الاعتذار، السادسة على القتل، السابعة على العذاب.

“Pada dasarnya kata fitnah diartikan dengan ujian. Dalam al-Quran terdapat tujuh sisi pemaknaan kata fitnah. Yaitu, kesyirikan, kekafiran, ujian, pemusnahan, kilah, pembunuhan dan sikasaan.”⁵⁷

Maka, dapat disimpulkan bahwa makna kata fitnah dalam terminologi Bahasa Arab tidak bisa disamakan dengan Bahasa Indonesia. Begitu juga, ungkapan “fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan” tidak tepat dinisabatkan kepada ayat al-Quran yang berbahasa Arab. Karena, fitnah dalam terminologi Bahasa Indonesia lebih bermakna khusus, yaitu tuduhan palsu. Sehingga, tidak tepat juga jika fitnah dianggap sebagai penghalang hak waris hanya dikarenakan pembunuhan juga merupakan penghalang. Maka, pemakaian *qiyas* (analogi hukum) dalam konteks ini juga bisa dikatakan kurang tepat dan keliru.

Kemudian, analogi fitnah kepada pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dengan beralasan karena fitnah dianggap sebagai pembunuhan secara tidak langsung

⁵⁶ Muhammad Quraisy Shihab, *Op. Cit.* hlm. 432.

⁵⁷ Muhammad al-Habbani, *Op. Cit.* hlm. 357.

merupakan analogi yang kurang tepat. Al-Jurjani menjelaskan definisi pembunuhan menurut terminologi fiqh sebagai berikut:

القتل هو فعل يحصل به زهوق الروح.

“Pembunuhan ialah perbuatan yang menyebabkan lenyapnya ruh seseorang.”⁵⁸

Maka, sebuah perbuatan bisa dinamakan sebagai pembunuhan jika mengakibatkan lenyapnya ruh seseorang dari jasadnya. Hal ini sesuai dengan pengertian kata “bunuh” menurut KBBI. Yaitu, menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa; mematikan. Sehingga, jika nyawa masih berada di dalam jasad setelah terjadinya perbuatan (pidana) maka belum dikatakan sebagai pembunuhan.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan teori sebelumnya, Menurut literatur Hukum Islam klasik hukuman bagi pelaku fitnah sebagai tuduhan palsu bisa ditentukan dengan melihat efek dari fitnah tersebut. Seperti, jika fitnah tersebut menyebabkan terjadinya kematian seseorang maka hukumannya sama seperti hukuman pembunuh. Dalam hal ini, tindakan fitnah bisa dianalogikan kepada pembunuhan sebagai salah satu penghalang kewarisan, karena fitnah dalam konteks ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan secara tidak langsung.

Akan tetapi, jika fitnah atau tuduhan palsu tersebut menyebabkan seseorang dihukum penjara selama lima tahun, atau lebih berat dari itu namun tidak sampai kepada kematian, maka itu tidak bisa disamakan seperti pembunuhan. Hal ini dikarenakan

⁵⁸ Al-Jurjani. *Op. Cit.* hlm. 172.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan fitnah tersebut tidak menyebabkan lenyapnya ruh seseorang. Maka dalam konteks ini juga, pemakaian *qiyas* (analogi hukum) bisa dianggap kurang tepat.

Kemudian, dalam membandingkan tindak pidana pembunuhan dengan fitnah dari sisi sarana untuk mempercepat memiliki harta warisan, tentu tidak ditemukan unsur kesamaan yang signifikan. Karena dengan semata-mata memfitnah seseorang, tidak berarti si pelaku akan menguasai harta si korban.

Maka, dapat disimpulkan bahwa analisis KHI dalam menetapkan dasar fitnah sebagai penghalang kewarisan adalah hilangnya kasih sayang (*muwalah*) antara pelaku dan korban. Bukan karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, juga bukan karena fitnah merupakan pembunuhan secara tidak langsung, atau karena fitnah bisa mempercepat untuk memiliki harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.